



PUTUSAN

Nomor: 300/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **H. A. RAHIM M. NUR Als. H. AHUM AK. M. NUR (Alm)**
2. Tempat Lahir : Lopok Beru, Sumbawa
3. Umur/ Tanggal Lahir : 72 tahun/28 Februari 1945
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT001 RW004 Dusun Lopok Beru Barat, Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **AMIRUDDIN Als. HAMI AK. H.A. RAHIM M. NUR**
2. Tempat Lahir : Lopok Beru, Sumbawa
3. Umur/ Tanggal Lahir : 38 tahun/11 Agustus 1978
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : RT 003 RW 003, Dusun Sedam, Desa Tateda, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa Sektor Lape Lopok sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;

Terhadap Terdakwa H.A. RAHIM M. NUR AIS H. AHUM AK M. NUR dilakukan pembantaran penahanan sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan 7 Desember 2017;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh **NEKI HENDRATA, S.H.**, Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 300/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 300/Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 30 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HA. RAHIM M NUR als H. AHUM AK M. NUR (alm) dan terdakwa II AMIRUDDIN als HAMI AK. HA. RAHIM M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang lain sesuai dengan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada terdakwa HA. RAHIM M NUR als H. AHUM AK M. NUR (alm) selama 9 (sembilan) tahun dan terdakwa II AMIRUDDIN als HAMI AK. HA. RAHIM M. NUR selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas punggung merk sportex yunior warna coklat hitam berlumur darah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning merah ada tulisan TRISULA warna merah di depan dan tulisan BOOM PADI warna merah biru dibagian belakang berlumur darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis merk REGO JEANS warna biru berlumur darah;
 - 1 (satu) buah topi merk FITRAH warna hitam motif garis putih ada bekas sobekan panjang 6 cm dibagian depan;
 - Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS warna hijau ukuran 40 berlumur darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang siswa SD warna hitam;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 53 cm panjang besi 30 cm, lebar besi 5 cm, gagang terbuat dari pipa paralon warna hitam panjang 13 cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dililit dengan sabuk kopel warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi merk puma warna hitam orange ada bekas sobekan panjang 8 cm di bagian belakang;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor HONDA dengan gantungan warna hijau pupus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol EA 5547 AE dalam keadaan terbakar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor bebek dalam keadaan terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*pleedooi*) Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Para Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I **H.A. RAHIM M. NUR als H. AHUM AK. M. NUR (alm) bersama terdakwa II AMIRUDDIN als HAMI AK H.A RAHIM M. NUR** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 bertempat di sawah milik A. RAHIM als RAHUM AK M. RESAD (alm), peliuk olat rarang 2 wilayah Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JUNAIDI als JON**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Syamsuddin als Rante AK Ahmad (alm) hendak melihat lokasi tanah milik terdakwa I mampir di rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato AK Muhammad (alm) yang lokasinya berhadapan dengan sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK M. Resad (alm), sesaat kemudian terdakwa II dan saksi Syamsuddin Rante AK Ahmad (alm) berpamitan kepada terdakwa I dan saksi HA. Latif als H. Ato AK Muhammad (alm) hendak melihat pohon jati yang berada di lahan yang diakui kepemilikannya oleh korban dan terdakwa I.

- Bahwa pada saat terdakwa II dan saksi Syamsuddin Rante sudah berjalan menuju lokasi tanah yang diakui kepemilikannya oleh korban dan terdakwa I, datanglah korban Junaidi als Jon ke rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato dan sempat bertemu dengan terdakwa I, karena melihat keadaan semakin tidak kondusif saksi HA. Latif als H. Ato mencoba menenangkan terdakwa I dan korban Junaidi als Jon, saksi HA. Latif als H. Ato sempat menarik korban Junaidi als Jon masuk ke dalam area sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato, akan tetapi tidak berselang lama korban Junaidi als Jon



dan terdakwa I sudah berada di sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK Resad (alm) dan saling mengejar dimana korban Junaidi als Jon membawa parang sedangkan terdakwa I membawa 1 (satu) batang kayu goal / bidara dengan panjang sekitar 176 (seratus tujuh puluh enam) cm yang diambil oleh terdakwa I dari pagar yang berada di sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK Resad (alm).

- Bahwa pada satu kesempatan terdakwa I memukul kayu pagar yang dibawanya tersebut ke bagian kepala korban Junaidi als Jon sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian atas korban Junaidi als Jon, selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II yang berdiri tidak jauh dari terdakwa I dengan tujuan untuk membantu terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II kemudian berlari mendekati korban Junaidi als Jon dan mendepak korban Junaidi als Jon dari bagian depan dengan posisi yang berhadapan kemudian terdakwa II namun korban Junaidi als Jon masih meronta dan berusaha untuk melepaskan diri namun terdakwa II tetap berusaha keras agar korban Junaidi als Jon tidak dapat melepaskan dekapan terdakwa II selanjutnya terdakwa II berusaha menghadapkan bagian belakang kepala korban Junaidi als Jon kearah terdakwa I untuk memudahkan terdakwa I melumpuhkan korban Junaidi als Jon, selanjutnya terdakwa I memukul kepala bagian belakang korban Junaidi als Jon dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu hingga korban lemas dan kemudian terdakwa II melepaskan dekapannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 dr. Fatwa Widiyashari als dr . Fatwa AK Jamulya dokter pada Puskesmas Lopok diperoleh kesimpulan bahwa bentuk kepala agak pipih disebabkan oleh benda tumpul, luka robek terbuka disebabkan oleh benda tumpul, luka robek dan luka gores disebabkan oleh benda tajam dan luka memar pada kelopak mata disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa Ahli dr. Fatwa Widiyashari als dr. Fatwa AK Jamulya menyatakan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana benturan benda tumpul yang mengenai kepala korban Junaidi als Jon mengakibatkan trauma kepala berat yang mana benturan benda tumpul tersebut mengenai pembungkus syaraf dan pembungkus otak sehingga mengakibatkan hilangnya kesadaran dari diri korban.



Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I **H.A. RAHIM M. NUR** als **H. AHUM AK. M. NUR (alm)** bersama terdakwa II **AMIRUDDIN** als **HAMI AK H.A RAHIM M. NUR** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 bertempat di sawah milik A. RAHIM als RAHUM AK M. RESAD (alm), peliuk olat rarang 2 wilayah Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang, yang dilakukan oleh Para Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Syamsuddin als Rante AK Ahmad (alm) hendak melihat lokasi tanah milik terdakwa I mampir di rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato AK Muhammad (alm) yang lokasinya berhadapan dengan sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK M. Resad (alm), sesaat kemudian terdakwa II dan saksi Syamsuddin Rante AK Ahmad (alm) berpamitan kepada terdakwa I dan saksi HA. Latif als H. Ato AK Muhammad (alm) hendak melihat pohon jati yang berada di lahan yang diakui kepemilikannya oleh korban dan terdakwa I.
- Bahwa pada saat terdakwa II dan saksi Syamsuddin Rante sudah berjalan menuju lokasi tanah yang diakui kepemilikannya oleh korban dan terdakwa I, datanglah korban Junaidi als Jon ke rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato dan sempat bertemu dengan terdakwa I, karena melihat keadaan semakin tidak kondusif saksi HA. Latif als H. Ato mencoba menenangkan terdakwa I dan korban Junaidi als Jon, saksi HA. Latif als H. Ato sempat menarik korban Junaidi als Jon masuk ke dalam area sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato, akan tetapi tidak berselang lama korban Junaidi als Jon dan terdakwa I sudah berada di sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK Resad (alm) dan saling mengejar dimana korban Junaidi als Jon membawa parang sedangkan terdakwa I membawa 1 (satu) batang kayu goal / bidara dengan panjang sekitar 176 (seratus tujuh puluh enam) cm yang diambil oleh



terdakwa I dari pagar yang berada di sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK Resad (alm).

- Bahwa pada satu kesempatan terdakwa I memukulkan kayu pagar yang dibawanya tersebut ke bagian kepala korban Junaidi als Jon sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala bagian atas korban Junaidi als Jon, selanjutnya terdakwa I memanggil terdakwa II yang berdiri tidak jauh dari terdakwa I dengan tujuan untuk membantu terdakwa I.
- Bahwa terdakwa II kemudian berlari mendekati korban Junaidi als Jon dan mendekati korban Junaidi als Jon dari bagian depan dengan posisi yang berhadapan kemudian terdakwa II namun korban Junaidi als Jon masih meronta dan berusaha untuk melepaskan diri namun terdakwa II tetap berusaha keras agar korban Junaidi als Jon tidak dapat melepaskan dekapan terdakwa II selanjutnya terdakwa II berusaha menghadapkan bagian belakang kepala korban Junaidi als Jon kearah terdakwa I untuk memudahkan terdakwa I melumpuhkan korban Junaidi als Jon, selanjutnya terdakwa I memukul kepala bagian belakang korban Junaidi als Jon dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu hingga korban lemas dan kemudian terdakwa II melepaskan dekapannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/01/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 dr. Fatwa Widiyashari als dr . Fatwa AK Jamulya dokter pada Puskesmas Lopok diperoleh kesimpulan bahwa bentuk kepala agak pipih disebabkan oleh benda tumpul, luka robek terbuka disebabkan oleh benda tumpul, luka robek dan luka gores disebabkan oleh benda tajam dan luka memar pada kelopak mata disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa Ahli dr. Fatwa Widiyashari als dr. Fatwa AK Jamulya menyatakan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, dimana benturan benda tumpul yang mengenai kepala korban Junaidi als Jon mengakibatkan trauma kepala berat yang mana benturan benda tumpul tersebut mengenai pembungkus syaraf dan pembungkus otak sehingga mengakibatkan hilangnya kesadaran dari diri korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. LATIF als ATO AK MUHAMMAD (alm)

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di sawah peliuk olat rarang 2 wilayah Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa tepatnya di depan rumah sawah milik saksi bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II serta saksi Syamsuddin als Rante AK Ahmad (alm) yang hendak melihat pohon jati di kebun milik terdakwa I;
- Bahwa benar menurut saksi, selain ada terdakwa I, terdakwa II dan Rante juga ada istri saksi yang bernama saksi Matiyah als Ote AK HM. Yasin, saksi Baharuddin als Iyek AK M. Amin serta saksi Arisandi als Ari AK Baharuddin;
- Bahwa benar menurut saksi sempat mengobrol dengan terdakwa I, terdakwa II dan Rante di rumah sawah milik saksi tetapi tidak begitu lama kemudian saksi Rante dan Terdakwa II berpamitan hendak melihat pohon jati di kebun yang dikatakan milik terdakwa I, setelah terdakwa II dan Rante meninggalkan rumah sawah milik saksi datanglah korban Junaidi als Jon dengan menggunakan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di dekat rumah sawah milik saksi;
- Bahwa benar menurut saksi ketika korban Junaidi als Jon datang, terdakwa I hendak pergi meninggalkan rumah sawah milik saksi, terdakwa I dan korban Junaidi als Jon sempat berpapasan di pintu halaman rumah sawah milik saksi dan saksi sempat mendengar terdakwa I mengatakan " bagaimana jon.....bagaimana jon...";
- Bahwa benar saksi tidak begitu memperhatikan pembicaraan antara terdakwa I dan korban Junaidi als Jon karena saksi akan kembali bekerja di sawah namun karena saksi mendengar suara terdakwa I dan korban Junaidi als Jon makin keras selanjutnya saksi mendatangi korban Junaidi als Jon dan memegang tangannya sambil berusaha memisahkan korban dengan terdakwa I dengan cara menarik tangan korban;
- Bahwa benar menurut saksi setelah menarik tangan korban Junaidi als Jon kearah rumah sawah, saksi meninggalkan korban untuk menuju ke sawah namun tidak beberapa lama kemudian saksi melihat korban berlari ke sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK M. Resad (alm) dikejar oleh terdakwa I;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



- Bahwa benar saksi melihat terdakwa II dan Rante berjalan kembali menuju arah sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK M. Resad (alm);
- Bahwa benar saksi hendak menuju ke sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK M. Resad (alm) namun istri saksi pingsan sehingga saksi membantu memulihkan istri saksi terlebih dahulu bersama dengan saksi Baharuddin als Iyek dan saksi Arisandi als Ari AK Baharuddin dan membawa istri saksi menjauhi rumah sawah milik saksi;
- Bahwa benar menurut saksi sekitar 15 menit mendampingi istri saksi yg pingsan selanjutnya saksi melihat terdakwa II memasuki area rumah sawah saksi sambil membawa jerami dan kemudian ditaruh di atas sepeda motor korban sambil menyiram dengan bensin yang dibawa dengan menggunakan jerigen selanjutnya membakarnya;
- Bahwa benar menurut saksi, terdakwa II hendak membakar rumah sawah milik saksi namun dilarang oleh terdakwa I;
- Bahwa benar menurut saksi, korban membawa parang yang diselipkan di pinggangnya namun saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa I dan terdakwa II membawa parang atau tidak;
- Bahwa benar menurut saksi setelah terdakwa I, terdakwa II serta saksi Rante meninggalkan rumah sawah saksi kemudian saksi menuju sawah saksi A. Rahim als Rahum AK M. Resad untuk mencari korban Junaidi als Jon dan saksi melihat korban tertelungkup di sawah dengan kepala bagian belakang berdarah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MATIYAH als OTE AK HM. YASIN (alm)

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita berada di rumah sawah milik suami saksi yaitu saksi H. Latif als Ato di peliuk olat rarang 2 wilayah Ds. Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa ketika terdakwa I, terdakwa II dan saksi Rante datang ke rumah sawah milik saksi H. latif als Ato dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar menurut saksi di rumah sawah milik saksi H. Latif als Ato juga ada saksi Baharuddin als Iyek beserta saksi Arisandi als Ari AK Baharuddin yang akan membantu saksi H. Latif als Ato untuk memotong pohon;
- Bahwa benar saksi melihat ketika korban Junaidi als Jon datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkir di dekat kandang sapi milik saksi



H. Latif als Ato selanjutnya terdakwa I mendatangi korban Junaidi als Jon sambil berbicara yang saksi tidak ketahui selanjutnya korban Junaidi als Jon bersitegang dengan terdakwa I dengan suara yang keras sehingga saksi kaget dan pingsan;

- Bahwa benar menurut saksi sebelum korban Junaidi als Jon dating ke rumah sawah milik H. Latif als Ato, terdakwa II dengan saksi Rante meninggalkan rumah sawah milik saksi H. Latif als Ato untuk melihat pohon jati di kebun terdakwa I;
- Bahwa benar setelah saksi sadar dari pingsan, saksi berada \pm 30 meter dari rumah sawah milik saksi H. Latif als Ato dan mendengar terdakwa II berteriak mengancam akan membunuh orang yang ada di tempat itu selanjutnya saksi diajak menjauh oleh saksi Baharuddin dan saksi Arisandi als Ari;
- Bahwa benar ketika saksi menjauhi rumah sawah milik saksi H. Latif als Ato, saksi melihat sepeda motor milik korban Junaidi als Jon dibakar;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BAHARUDDIN als IYEK AK M. AMIN (alm)**

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 06.30 wita berangkat dari kampung di Desa Pungkit Kec. Lopok bersama dengan anak saksi yaitu saksi Arisandi als Ari AK Baharuddin menggunakan sepeda motor menuju ke rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato AK Muhammad (alm) dengan maksud untuk memotong pohon milik korban Junaidi als Jon;
- Bahwa sesampainya di kebun milik saksi HA. Latif als H. Ato kemudian saksi duduk di depan rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato dan tidak berapa lama kemudian dating terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Syamsuddin als Rante, selanjutnya terdakwa II dan saksi Syamsuddin als Rante berpamitan kepada terdakwa I untuk melihat pohon jati namun saksi tidak mengetahui pohon jati milik siapa yang dimaksud oleh terdakwa II, sepengetahuan saksi, terdakwa II dan saksi Syamsuddin als Rante berjalan menuju ke arah lokasi gempang / lading olat raring 2 wilayah desa Lopok Beru;



- Bahwa benar menurut saksi, tidak lama kemudian terdakwa I keluar dari tempat rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato menuju ke depan sawah;
- Bahwa benar menurut saksi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang korban Junaidi als Jon dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa jerigen yang berisi bensin dan memarkirkan sepeda motor di kandang sapi milik saksi HA. Latif als H. Ato dan kemudian keluar menuju depan sawah milik HA. Latif als H. Ato;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kemudian saksi HA. Latif als H. Ato bangun dari tempat duduknya di rumah sawah dan menuju ke arah korban Junaidi als Jon, namun saksi tidak mengetahui maksud dari saksi HA. Latif als H. Ato mengikuti korban Junaidi als Jon karena tempat saksi duduk sekitar 15 (lima belas) meter dari pintu sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato;
- Bahwa benar saksi kemudian mendengar suara saksi Matiyah berteriak dan saksi berusaha mendekati saksi Matiyah yang saat itu langsung jatuh pingsan setelah berteriak selanjutnya saksi bersama anak saksi yang bernama saksi Arisandi als Ari berusaha membantu mengangkat saksi Matiyah als Ote;
- Bahwa benar menurut saksi ketika saksi Matiyah als Ote pingsan, saksi HA. Latif als H. Ato mendatangi saksi dan saksi Arisandi als Ari sambil membawa saksi Matiyah als Ote ke samping rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat saksi Matiyah als Ote pingsan;
- Bahwa benar menurut saksi sekitar 15 (lima belas) menit saksi Matiyah als Ote pingsan dan saat itu saksi mendengar suara terdakwa II berteriak akan membunuh siapa saja yang ada di area tersebut, kemudian saksi bersama saksi HA. Latif als H. Ato, saksi Arisandi als Ari dan saksi Matiyah als Ote menjauh dari rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato menuju rumah sawah milik warga lain yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dan korban membawa senjata tajam atau tidak; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. **Saksi ARISANDI ALS ARI AK BAHARUDDIN**

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 06.30 wita berangkat dari kampung di Desa Pungkit Kec. Lopok bersama dengan bapak saksi yaitu saksi Baharuddin menggunakan sepeda motor menuju ke rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato AK Muhammad (alm) dengan maksud untuk memotong pohon milik korban Junaidi als Jon;

- Bahwa sesampainya di kebun milik saksi HA. Latif als H. Ato kemudian saksi duduk di depan rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Syamsuddin als Rante, selanjutnya terdakwa II dan saksi Syamsuddin als Rante berpamitan kepada terdakwa I untuk melihat pohon jati namun saksi tidak mengetahui pohon jati milik siapa yang dimaksud oleh terdakwa II, sepengetahuan saksi, terdakwa II dan saksi Syamsuddin als Rante berjalan menuju ke arah lokasi gempang / lading olat raring 2 wilayah desa Lopok Beru;

- Bahwa benar menurut saksi, tidak lama kemudian terdakwa I keluar dari tempat rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato menuju ke depan sawah;

- Bahwa benar menurut saksi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang korban Junaidi als Jon dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa jerigen yang berisi bensin dan memarkirkan sepeda motor di kandang sapi milik saksi HA. Latif als H. Ato dan kemudian keluar menuju depan sawah milik HA. Latif als H. Ato;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi kemudian saksi HA. Latif als H. Ato bangun dari tempat duduknya di rumah sawah dan menuju ke arah korban Junaidi als Jon, namun saksi tidak mengetahui maksud dari saksi HA. Latif als H. Ato mengikuti korban Junaidi als Jon karena tempat saksi duduk sekitar 15 (lima belas) meter dari pintu sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato;

- Bahwa benar saksi kemudian mendengar suara saksi Matiyah berteriak dan saksi berusaha mendekati saksi Matiyah yang saat itu langsung jatuh pingsan setelah berteriak selanjutnya saksi bersama bapak saksi yang bernama saksi Baharuddin berusaha membantu mengangkat saksi Matiyah als Ote;



- Bahwa benar menurut saksi ketika saksi Matiyah als Ote pingsan, saksi HA. Latif als H. Ato mendatangi saksi dan saksi Baharuddin sambil membawa saksi Matiyah als Ote ke samping rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat saksi Matiyah als Ote pingsan;
- Bahwa benar menurut saksi sekitar 15 (lima belas) menit saksi Matiyah als Ote pingsan dan saat itu saksi mendengar suara terdakwa II berteriak akan membunuh siapa saja yang ada di area tersebut, kemudian saksi bersama saksi HA. Latif als H. Ato, saksi Arisandi als Ari dan saksi Matiyah als Ote menjauh dari rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato menuju rumah sawah milik warga lain yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dan korban membawa senjata tajam atau tidak; Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JALALUDDIN ALS JALAL AK H. SYARAFUDDIN

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa karena saksi yang telah melaporkan kejadian pembunuhan terhadap adik saksi yaitu korban Junaidi als Jon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 08.00 wita di Lokasi sawah peliuk Olat rarang Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban junaidi alahah Para Terdakwa dan saksi Syamsuddin als Rante;
- Bahwa yang digunakan untuk melakukan pembunuhan sesuai dengan bekas luka yang saksi lihat dibagian badan dan kepala dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Kampung saksi yaitu di Dusun Lengas Desa Poto, Kec.Moyo Hilir, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu adanya pembunuhan tersebut karena diberitahu oleh saksi A.Rahim als Rahum keponakan saksi



selanjutnya karena saksi belum begitu percaya kemudian saksi langsung pergi ke Lopok Beru untuk menanyakan kepada Saksi Sajaratu istri korban;

- Bahwa setelah saksi tahu kejadian yang sebenarnya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi setempat untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban karena setelah saksi kembali ke rumah korban Junaidi sudah dalam proses pemakaman;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi SYAMSUDDIN A. ALS RANTE AK AHMAD

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara Para Terdakwa yaitu sehubungan dengan permasalahan pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa I. (H.A.Rahim als. H.Ahum) dengan menggunakan sebatang kayu sedangkan korban dari pembunuhan tersebut adalah saudara Junaidi als. Jon;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar jam 08,00 wita dilokasi sawah peliuk alat rarang 2 wilayah desa lopok Beru, Kec.Lopok, Kab.Sumbawa tepatnya disawah milik Saksi A.rahim ak M.Resad;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di sawahnya H.A.Latif yang berjarak sekitrar 100 M dimana saat itu saksi sedang mau pergi melihat sapi yang akan saksi bayar;
- Bahwa pada saat itu pas pandangan saksi kesawahnya Saksi H.A.Latif als Ato Saksi melihat ada terdakwa I. H.A.Rahim als. H.Ahum sedang berkelahi di sawah H.Rahum ak. M.Resad dimana saksi lihat korban Junaidi pegang parang diangkat keatas dengan menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa H.A.Rahim als. H.Ahum memegang kayu dan saksi sempat mendengar suara H.Latif als Ato "sengela sengela" dan sempat saksi lihat terdakwa II Amiruddin als hami jalan cepat ke arah Bapaknya dan saksi sempat melihat terdakwa hami berdiri ditengah-tengah antara terdakwa I dan korban Jon namun apa yang dikerjakan oleh terdakwa II hami saksi kurang tahu dan kemudian saksi lihat



Terdakwa I., H.A.Rahim als H.Ahum memukulkan kayu yang dipegangnya mengenai kepala belakangnya korban Junaidi sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

- Bahwa setahu saksi tidak ada terjadi apa-apa tidak ada sepeda motor yang terbakar atau dibakar orang akan tetapi setelah di Puskesmas Lopok baru Saksi mendengar kalau sepeda motornya korban Junaidi dan juga sepeda motor Saksi telah dibakar oleh orang akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membakarnya;

- Bahwa tangan kanan Terdakwa I luka dan jari tangan kirinya juga luka, sedangkan Terdakwa II. Amiruddin als hami Saya lihat ada luka dikepala belakangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi A. RAHIM ALS RAHUM AK. M. RESAD

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita berada di sawah milik saksi sedang menjaga mesin penyedot air yang saat itu digunakan oleh saksi untuk mengairi sawah;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, ketika sedang mengairi sawah saksi melihat kepulan asap hitam dari rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer selanjutnya saksi bergegas menuju rumah sawah tersebut;

- Bahwa benar menurut saksi bertemu dengan saksi Zainuddin als Ujang AK HM Saleh (alm) dan saksi Jabruddin als rebo di jalan menuju rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato;

- Bahwa benar tidak berselang lama, lewatlah terdakwa I, terdakwa II dan saksi Syamsuddin als Rante dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dimana terdakwa II yang memboncengnya;

- Bahwa benar menurut saksi sepeda motor tersebut dari arah rumah sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato yang terbakar sehingga saksi berprasangka bahwa ketiga orang tersebut telah



berbuat sesuatu terhadap HA. Latif als H. Ato, kemudian saksi berteriak kepada ketiga orang tersebut bahwa ketiga orang tersebut telah membunuh HA. Latif als H. Ato dan dijawab oleh terdakwa II akan membunuh saksi;

- Bahwa benar saksi kemudian berusaha mengejar ketiga orang tersebut namun dihalangi oleh saksi Zainuddin als Ujang Ak HM Saleh (alm) dan saksi Jabruddin als Rebo, selanjutnya saksi bersama saksi Zainuddin als Ujang dan saksi Jabruddin als Rebo menuju sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Jabruddin als Rebo menuju rumah sawah yang terbakar dan ternyata ada sepeda motor yang berada di kandang sapi sedang terbakar dan 1 (satu) sepeda motor juga terbakar di pinggir jalan;

- Bahwa benar selanjutnya saksi diberitahu oleh saksi Zainuddin als Ujang bahwa korban Junaidi als Jon yang terbunuh dengan luka dibagian belakang kepala, selanjutnya saksi menuju tempat korban Junaidi als Jon dan meminta saksi Jabruddin als Rebo serta saksi Zainuddin als Ujang untuk menunggu mayat korban Junaidi als Jon;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SAJARATU ALS MANJUN AK JAMALUDDIN (alm)

- Bahwa benar saksi adalah istri dari korban Junaidi als Jon;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita korban Junaidi als Jon berpamitan kepada saksi hendak menebang pohon jati di dekat sawah milik saksi;
- Bahwa benar menurut saksi, korban Junaidi als Jon pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No Pol EA 5547 AE;
- Bahwa benar menurut saksi diberitahu oleh warga bahwa suami saksi yaitu korban Junaidi als Jon telah meninggal dunia akibat dibunuh di lahan milik saksi A. Rahim als Rahun AK M Resad;
- Bahwa benar menurut saksi, korban Junaidi als Jon pernah ada masalah dengan Para Terdakwa terutama terdakwa I yaitu terkait dengan lahan yang ditanami pohon jati oleh korban Junaidi als Jon telah dibeli oleh korban namun ketika pohon jati tersebut akan dipotong, terdakwa I tidak mengakui adanya penjualan lahan tersebut padahal terdakwa I pada saat penjualan lahan tersebut ikut menandatangani selaku Kepala Dusun;



- Bahwa benar saksi sempat melihat korban Junaidi als Jon ketika jenazah dibawa ke rumah saksi dimana kondisinya luka di bagian kepala belakang, bengkak di mata sebelah kanan dan jahitan di kening;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi ZAINUDDIN ALS UJANG AK HM. SALEH

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 06.30 wita sedang berladang di sawah milik saksi yang berada sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian ditemukannya korban Junaidi als Jon;

- Bahwa benar awalnya saksi melihat kepulan asap dari sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato yang kemudian saksi menuju sawah tersebut dan ketika di perjalanan bertemu dengan saksi A Rahim als Rahum AK M Resad serta saksi Jabruddin als Rebo selanjutnya lewat terdakwa I, terdakwa II dan saksi Syamsuddin als Rante dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dan yang membonceng adalah terdakwa II;

- Bahwa benar saksi yang beranggapan bahwa HA. Latif als H. Ato yang menjadi korban kemudian berteriak kalian yang membunuh HA Latif, kemudian terdakwa II berteriak saksi bunuh kalian semua, namun saksi berusaha menenangkan terdakwa II sambil mengatakan sudah pulang kamu;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Jabruddin als Rebo berusaha menenangkan saksi A Rahim als Rahum ak M Resad;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Jabruddin als Rebo dan saksi A Rahim als Rahum ak M. Resad kemudian menuju ke sawah milik saksi HA Latif als H. Ato dan melihat kandang sapi milik saksi HA Latif als H. Ato terbakar bersama sepeda motor yang berada di dalamnya;

- Bahwa benar selanjutnya saksi menuju ke sawah milik saksi A. Rahim als Rahum AK m. Resad dan menjumpai korban Junaidi als Jon sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka di belakang kepala;

- Bahwa benar saksi tidak dapat memastikan apakah Para Terdakwa membawa senjata tajam atau tidak;



Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi JABRUDDIN ALS REBO

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 wita sedang melewati jalan usaha tani lokasi Orong Rarang 2 wilayah Desa Lopok Beru bersama istri saksi;

- Bahwa benar saksi melihat saksi A. Rahim als Rahum AK M. Resad bersama saksi Zainuddin als Ujang dan kemudian menghampiri kedua saksi tersebut;

- Bahwa benar saksi A. Rahim als Rahum mengatakan bahwa ada yang terbakar di sawah milik saksi HA Latif als H. Ato dan tidak berselang lama kemudian lewatlah Para Terdakwa dan saksi Syamsuddin als Rante dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor dimana yang mengendarai adalah terdakwa II;

- Bahwa benar menurut saksi kondisi Para Terdakwa terlihat ada darah di bagian badan maupun wajah;

- Bahwa benar selanjutnya saksi A. Rahim als Rahum berteriak kalian telah membunuh HA. Latif als H. Ato dan dijawab oleh terdakwa II, kalian semua akan saksi bunuh, selanjutnya saksi dan saksi Zainuddin als Ujang berusaha menenangkan saksi A. Rahim als Rahum dan menyuruh terdakwa II untuk pergi;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Zainuddin als Ujang dan saksi A. Rahim als Rahum selanjutnya menuju sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato dan saksi Zainuddin als Ujang memberitahu bahwa yang meninggal adalah korban Junaidi als Jon dimana lokasi ditemukan mayatnya adalah di lokasi sawah milik saksi A. Rahim als Rahum yang tidak jauh dari sawah milik saksi HA. Latif als H. Ato;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat, berupa Visum et Repertum Nomor:445.1/01/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. FATWA WIDIYASHARI diperoleh kesimpulan kepala dalam keadaan agak pipih disebabkan oleh benda tumpul, luka robek terbuka disebabkan benda tumpul, luka robek dan luka gores akibat benda tajam dan luka memar pada kelopak mata disebabkan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : HA. RAHIM M NUR ALS H. AHUM AK M. NUR (alm)

- Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di sawah peliuk olat rarang 2 wilayah Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa tepatnya di depan rumah sawah milik saksi HA LATIF als H. Ato telah melakukan penganiayaan terhadap korban Junaidi als Jon bersama Terdakwa II
- Bahwa benar awalnya terdakwa I bersama terdakwa II dan Syamsuddin als Rante hendak melihat sawah milik terdakwa I, dan mampir di sawah milik saksi HA. LATif als H. Ato selanjutnya terdakwa II berpamitan kepada terdakwa I hendak melihat pohon jati milik terdakwa II.
- Bahwa menurut terdakwa tidak berapa lama kemudian terdakwa I juga pergi keluar dari sawah milik saksi HA Latif als H. Ato dan ketika sudah diluar sawah, datanglah korban Junaidi als Jon dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian memarkirkan di bawah kandang sapi milik saksi HA. Latif als H. Ato
- Bahwa menurut terdakwa, korban Junaidi als Jon langsung menuju tempat terdakwa I berdiri sambil mengeluarkan parang dan berusaha menebaskan kearah terdakwa I akan tetapi terdakwa I menangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terluka selanjutnya terdakwa I berteriak memanggil terdakwa II sambil meminta tolong.
- Bahwa menurut terdakwa melihat ada sebatang kayu goar seukuran kurang lebih 176 cm berada didekat terdakwa selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa berusaha mengejar korban Junaidi als Jon sambil membawa kayu tersebut.
- Bahwa menurut terdakwa, dating terdakwa II dan berhasil mendekap korban Junaidi als Jon dari arah depan kemudian terdakwa I memukulkan kayu tersebut ke bagian belakang kepala korban Junaidi als Jon hingga tidak berdaya dan terjatuh.
- Bahwa menurut terdakwa I tidak ada niat untuk rebut dengan korban Junaidi als Jon, terdakwa I hanya berniat membicarakan lahan yang sudah dikuasai dan ditanami oleh Korban Junaidi als Jon namun belum dibayar kepada terdakwa I, terdakwa I berrencadapat tanah tersebut adalah miliknya karena SPPT atas nama terdakwa I.

TERDAKWA II : AMIRUDDIN ALS HAMI AK HA. RAHIM M. NUR

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa II pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di sawah peliuk olat rarang 2 wilayah Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa tepatnya di depan rumah sawah milik saksi HA LATIF als H. Ato telah membantu melakukan penganiayaan terhadap korban Junaidi als Jon bersama Terdakwa I
- Bahwa benar awalnya terdakwa I bersama terdakwa II dan Syamsuddin als Rante hendak melihat sawah milik terdakwa I, dan mampir di sawah milik saksi HA. LATif als H. Ato selanjutnya terdakwa II berpamitan kepada terdakwa I hendak melihat pohon jati milik terdakwa II.
- Bahwa menurut terdakwa tidak berapa lama kemudian terdakwa II mendengar suara terdakwa I yang memanggil nama terdakwa II dan meminta tolong, selanjutnya terdakwa II mendatangi suara tersebut dan melihat terdakwa I sedang berkelahi dengan korban Junaidi als Jon.
- Bahwa menurut terdakwa II, selanjutnya terdakwa II berusaha menangkap korban Junaidi als Jon yang saat itu membawa senjata tajam berupa parang, dan ketika terdakwa II berhasil mendekap korban dari arah depan kemudian terdakwa I langsung memukulkan kayu yang dipegang oleh terdakwa I kearah bagian belakang kepala korban hingga korban lemas dan kemudian terdakwa I melepaskan dekapannya.
- Bahwa menurut terdakwa II, tidak ada niat untuk membunuh atau menganiaya korban karena terdakwa II saat itu hanya berniat melihat pohon jati yang ada di lahan milik terdakwa II.
- Bahwa terdakwa II mengetahui ada permasalahan antara korban dengan terdakwa I yaitu terkait pembayaran tanah yang belum dipenuhi oleh korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas punggung merk sportex yunior warna coklat hitam berlumur darah.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning merah ada tulisan TRISULA warna merah di depan dan tulisan BOOM PADI warna merah biru dibagian belakang berlumur darah.
- 1 (satu) buah celana panjang levis merk REGO JEANS warna biru berlumur darah
- 1 (satu) buah topi merk FITRAH warna hitam motif garis putih ada bekas sobekan panjang 6 cm dibagian depan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS warna hijau ukuran 40 berlumur darah
- 1 (satu) buah ikat pinggang siswa SD warna hitam
- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 53 cm panjang besi 30 cm, lebar besi 5 cm, gagang terbuat dari pipa paralon warna hitam panjang 13 cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dililit dengan sabuk kopel warna hitam
- 1 (satu) buah topi merk puma warna hitam orange ada bekas sobekan panjang 8 cm di bagian belakang
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor HONDA dengan gantungan warna hijau pupus
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol EA 5547 AE dalam keadaan terbakar
- 1 (satu) unit sepeda motor bebek dalam keadaan terbakar

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di sawah peliuk olat rarang 2 wilayah Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa tepatnya di depan rumah sawah milik saksi HA LATIF als H. Ato, Para Terdakwa secara bersama-sama telah menghilangkan nyawa korban Junaidi als Jon;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I bersama terdakwa II dan Syamsuddin als Rante hendak melihat sawah milik terdakwa I, dan mampir di sawah milik saksi HA. LATIF als H. Ato selanjutnya terdakwa II berpamitan kepada terdakwa I hendak melihat pohon jati milik terdakwa II.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa I juga pergi keluar dari sawah milik saksi HA Latif als H. Ato dan ketika sudah diluar sawah, datanglah korban Junaidi als Jon dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian memarkirkan di bawah kandang sapi milik saksi HA. Latif als H. Ato
- Bahwa korban Junaidi als Jon langsung menuju tempat terdakwa I berdiri sambil mengeluarkan parang dan berusaha menebaskan kearah terdakwa I akan tetapi terdakwa I menangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



terluka selanjutnya terdakwa I berteriak memanggil terdakwa II sambil meminta tolong.

- Bahwa terdakwa I saat itu melihat ada sebatang kayu goar seukuran kurang lebih 176 cm berada didekat terdakwa selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa berusaha mengejar korban Junaidi als Jon sambil membawa kayu tersebut.
- Bahwa benar datang terdakwa II dan berhasil mendekati korban Junaidi als Jon dari arah depan kemudian terdakwa I memukulkan kayu tersebut ke bagian belakang kepala korban Junaidi als Jon hingga tidak berdaya dan terjatuh.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/01/VI/2017 yang ditandatangani oleh dr. Fatwa Widyashari, dokter pada Puskesmas Lopok dapat disimpulkan bahwa korban Junaidi als Jon pada saat diperiksa dalam keadaan meninggal dunia dimana ditemukan kepala dalam keadaan agak pipih disebabkan oleh benda tumpul, luka robek terbuka disebabkan benda tumpul, luka robek dan luka gores akibat benda tajam dan luka memar pada kelopak mata disebabkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang yang mengaku masing-masing bernama **H.A. RAHIM M.NUR Als. H. AHUM AK. M. NUR (Alm) dan AMIRUDDIN Als HAMI AK H.A. RAHIM M. NUR** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakata hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di sawah peliuk olat rarang 2 wilayah Desa Lopok Beru, Kec. Lopok, Kab. Sumbawa tepatnya di depan rumah sawah milik saksi HA LATIF als H. Ato, Para Terdakwa secara bersama-sama telah menghilangkan nyawa korban Junaidi als Jon;
- Bahwa benar awalnya terdakwa I bersama terdakwa II dan Syamsuddin als Rante hendak melihat sawah milik terdakwa I, dan mampir di sawah milik saksi HA. LATif als H. Ato selanjutnya terdakwa II berpamitan kepada terdakwa I hendak melihat pohon jati milik terdakwa II;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa I juga pergi keluar dari sawah milik saksi HA Latif als H. Ato dan ketika sudah diluar sawah, datanglah korban Junaidi als Jon dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian memarkirkan di bawah kandang sapi milik saksi HA. Latif als H. Ato;
- Bahwa korban Junaidi als Jon langsung menuju tempat terdakwa I berdiri sambil mengeluarkan parang dan berusaha menebaskan kea rah terdakwa I akan tetapi terdakwa I menangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga terluka selanjutnya terdakwa I berteriak memanggil terdakwa II sambil meminta tolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I saat itu melihat ada sebatang kayu goar seukuran kurang lebih 176 cm berada didekat terdakwa selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa berusaha mengejar korban Junaidi als Jon sambil membawa kayu tersebut;
- Bahwa benar datang terdakwa II dan berhasil mendekati korban Junaidi als Jon dari arah depan kemudian terdakwa I memukulkan kayu tersebut ke bagian belakang kepala korban Junaidi als Jon hingga tidak berdaya dan terjatuh;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/01/VI/2017 yang ditandatangani oleh dr. Fatwa Widyashari, dokter pada Puskesmas Lopok dapat disimpulkan bahwa korban Junaidi als Jon pada saat diperiksa dalam keadaan meninggal dunia dimana ditemukan kepala dalam keadaan agak pipih disebabkan oleh benda tumpul, luka robek terbuka disebabkan benda tumpul, luka robek dan luka gores akibat benda tajam dan luka memar pada kelopak mata disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah menunjukkan perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan korban Junaidi Als Jon meninggal dunia;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleger) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa terdakwa II mendekap korban Junaidi als Jon dari arah depan kemudian terdakwa I memukulkan kayu ke bagian belakang kepala korban Junaidi als Jon hingga tidak berdaya dan terjatuh;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445.1/01/VI/2017 yang ditandatangani oleh dr. Fatwa Widyashari, dokter pada Puskesmas Lopok dapat disimpulkan bahwa korban Junaidi als Jon pada saat diperiksa dalam keadaan meninggal dunia dimana ditemukan kepala dalam keadaan agak pipih disebabkan oleh benda tumpul, luka robek terbuka disebabkan benda tumpul, luka robek dan luka gores akibat benda tajam dan luka memar pada kelopak mata disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah menunjukkan adanya keturutsertaan diantara terdakwa I dan terdakwa II yang saling berbagi tugas untuk menghilangkan nyawa korban Junaidi Als Jon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**turut serta melakukan**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 338 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung merk sportex yunior warna coklat hitam berlumur darah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning merah ada tulisan TRISULA warna merah di depan dan tulisan BOOM PADI warna merah biru dibagian belakang berlumur darah;
- 1 (satu) buah celana panjang levis merk REGO JEANS warna biru berlumur darah;
- 1 (satu) buah topi merk FITRAH warna hitam motif garis putih ada bekas sobekan panjang 6 cm dibagian depan;
- Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS warna hijau ukuran 40 berlumur darah
- 1 (satu) buah ikat pinggang siswa SD warna hitam;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 53 cm panjang besi 30 cm, lebar besi 5 cm, gagang terbuat dari pipa paralon warna hitam panjang 13 cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dililit dengan sabuk kopel warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk puma warna hitam orange ada bekas sobekan panjang 8 cm di bagian belakang;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor HONDA dengan gantungan warna hijau pupus;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol EA 5547 AE dalam keadaan terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor bebek dalam keadaan terbakar;

Karena terbukti selama pemeriksaan di persidangan bahwa barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka adalah tepat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terdapat perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I H.A. RAHIM M. NUR Als H. AHUM AK. M. NUR (Alm)** dan **Terdakwa II AMIRUDDIN Als. HAMI AK H.A. RAHIM M. NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada **Terdakwa I H.A. RAHIM M. NUR Als H. AHUM AK. M. NUR (Alm)** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Terdakwa II AMIRUDDIN Als. HAMI AK H.A. RAHIM M. NUR** selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung merk sportex junior warna coklat hitam berlumur darah.
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning merah ada tulisan TRISULA warna merah di depan dan tulisan BOOM PADI warna merah biru dibagian belakang berlumur darah.
 - 1 (satu) buah celana panjang levis merk REGO JEANS warna biru berlumur darah
 - 1 (satu) buah topi merk FITRAH warna hitam motif garis putih ada bekas sobekan panjang 6 cm dibagian depan
 - Sepasang sepatu boot merk AP BOOTS warna hijau ukuran 40 berlumur darah
 - 1 (satu) buah ikat pinggang siswa SD warna hitam
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang keseluruhan 53 cm panjang besi 30 cm, lebar besi 5 cm, gagang terbuat dari pipa paralon warna hitam panjang 13 cm, sarung terbuat dari kayu warna coklat dililit dengan sabuk kopel warna hitam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi merk puma warna hitam orange ada bekas sobekan panjang 8 cm di bagian belakang
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor HONDA dengan gantungan warna hijau pupus
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol EA 5547 AE dalam keadaan terbakar
- 1 (satu) unit sepeda motor bebek dalam keadaan terbakar

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018**, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FEDDY HANTYO NUGROHO, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M. H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNAWATI

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor: 300/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)